

**PRINSIP KONSTITUSIONALISME
DALAM POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

Fakhris Lutfianto Hapsoro
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
fakhris18001@mail.unpad.ac.id

Ismail
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
ubkismail@gmail.com

Abstrak

Dalam politik hukum pembentukan undang-undang, pembuat undang-undang (legislator) harus mengacu pada prinsip konstitusionalisme dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang, namun legislator di Indonesia belum memiliki politik hukum yang pasti dikarenakan UUD 1945 dimana menjadi Konstitusi tertulis, tidak menegaskan politik hukum seperti apa yang harus diterapkan oleh legislator sehingga menyebabkan kualitas undang-undang yang rendah dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini bersifat evaluatif terhadap Pasal 22A sebagai delegasi blanko kepada legislator dalam pembuatan undang-undang. Hasil yang dicapai dalam tulisan ini yaitu pada Pasal 22A merupakan bentuk kelemahan dari konstitusionalisme di dalam UUD 1945 terhadap politik hukum pembentukan undang-undang, sehingga dengan adanya tulisan ini memberikan saran jika nantinya ada perubahan UUD 1945 kelima maka perlu diperhatikan materi muatan yang mengandung limitasi terhadap politik hukum pembentukan undang-undang.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Politik Hukum, Undang-Undang.

A. PENDAHULUAN

Karakteristik sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum *civil law* karena lebih menguatamakan sumber hukum tertulis berupa undang-undang, oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia memiliki kualitas undang-undang yang berkualitas. Untuk memiliki kualitas undang-undang yang baik, pembuat undang-undang (legislator) harus mengacu pada prinsip konstitusionalisme dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang.

Prinsip konstitusionalisme yang seharusnya menjadi prinsip umum dalam politik hukum pembentukan undang-undang, pada faktanya UUD 1945 hanya memberikan delegasi kepada legislator sebagaimana pada Pasal 22A UUD 1945 Perubahan Kedua menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian legislator di Indonesia belum memiliki politik hukum yang pasti dikarenakan UUD 1945 dimana menjadi Konstitusi tertulis, tidak menegaskan politik hukum seperti apa yang harus diterapkan oleh legislator sehingga menyebabkan kualitas undang-undang yang rendah dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keresahan masyarakat belakangan ini, dapat dilihat pada demonstrasi yang terjadi beberapa hari secara masif di akhir bulan September 2019 akibat akan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai akan mengekang hak-hak asasi manusia, juga telah disahkannya Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan fungsi kinerja institusi KPK. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini membahas konstitusionalisme terhadap politik hukum pembentukan undang-undang dengan mengevaluasi Pasal 22A sebagai delegasi

blanko kepada legislator dalam pembuatan undang-undang. Argumen utama yang diajukan adalah perlunya batasan politik hukum yang tegas di dalam konstitusi terhadap politik hukum pembentukan undang-undang.

Dalam rangka mengelaborasi argumen utama, tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Pendahuluan pada bagian A, yang dilanjutkan dengan pembahasan pada bagian B mengenai Konstitusionalisme sebagai Pembatasan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang pada bagian B.1. Batas Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang yang berlaku akan dibahas pada bagian B.2. Kemudian pembahasan terakhir akan diuraikan problematika prinsip konstitusionalisme pada politik hukum pembentukan undang-undang pada bagian B.3. Akhirnya, Bagian C menutup tulisan ini dengan memuat kesimpulan dari substansi yang telah diuraikan sebelumnya.

B. PEMBAHASAN

B.1. Konstitusionalisme sebagai Pembatasan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang

Berangkat dari keinginan masyarakat untuk berkumpul bersama dalam suatu wilayah yang dinamakan negara, dimana melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara tersebut bertujuan agar kepentingan bersama masyarakat dapat dilindungi.¹ Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik tersebut secara efektif, maka timbul gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi untuk memberikan jaminan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan² sebagaimana diingatkan oleh Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.³ Cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan adalah dengan

¹ William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hlm. 9.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi ke sembilan belas, Jakarta: Gramedia 1998, hlm. 57.

³ Lord Acton yang dikutip oleh M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam

suatu konstitusi, baik yang tertulis (*written constitution*) maupun yang tidak tertulis (*unwritten constitution*). Gagasan itulah yang dinamakan konstitusionalisme.⁴

Istilah Konstitusionalisme pertama kali disebutkan oleh seorang *legal realist*, Walton H. Hamilton pada artikelnya dengan judul “*Constitutionalism*” pada tahun 1930 yang menyatakan bahwa konstitusionalisme merupakan pembatasan terhadap kekuasaan, “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”,⁵ dimana pembatasan tersebut diatur secara tegas dalam konstitusi⁶ sebagaimana dikemukakan oleh Richard Kay bahwa “*Constitutionalism implements the rule of laws; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government*”.⁷

Konstitusionalisme dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern, sebagaimana dikemukakan oleh CJ. Fredrich “*Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”.⁸ Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau konsensus di antara mayoritas rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menghendaki pertanggungjawaban pelaku kekuasaan,⁹ konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen konsensus, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama,

kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.¹⁰

Konstitusionalisme esensinya menurut Moh. Mahfud MD minimal terdiri atas dua hal yaitu konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum haruslah mengatasi kekuasaan pemerintah yang karenanya hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik, dan konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh oleh konstitusi.¹¹ Terkait dengan kedua hal tersebut, maka beberapa hal yang harus ditegaskan di dalam konstitusi adalah pertama *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; ketiga, pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; keenam, adanya jaminan perlindungan atas hak asasi

Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pandecta Vol. 12 No. 2 Desember 2017, hlm. 177.

⁴ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 56.

⁵ Gerhard Casper, *Constitutionalism*, Occasional Papers No. 22, Chicago: University of Chicago Law School, hlm. 3.

⁶ M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 4 Agustus, 2010, hlm. 4.

⁷ Richard Kay dikutip oleh M. Laica Marzuki, *Ibid*.

⁸ Cj. Friedrich, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill, 1963, hlm. 217.

⁹ Bachtiar, *Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Penyelesaian Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 Maret 2016, hlm. 129-135.

¹⁰ William G. Andrews, *Op.cit*, hlm. 9.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm.

manusia.¹² Selain keharusan adanya penegasan atas kelima hal tersebut, Moh. Mahfud MD menambahkan bahwa konstitusi juga harus memuat penegasan jaminan terhadap supremasi hukum dalam arti memberi posisi sentral pada hukum sebagai pedoman dan pengarah menurut hierarkisnya dan menegakkannya tanpa pandang bulu; pengambilan keputusan secara legal oleh pemerintah dalam arti bahwa setiap keputusan haruslah sah baik formal-proseduralnya maupun substansinya; jaminan atas rakyat untuk menikmati hak-haknya secara bebas berdasarkan ketentuan hukum yang adil; kebebasan pers untuk mengungkap dan mengekspresikan kehendak, kejadian, dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat maupun aspirasi institusi pers itu sendiri; partisipasi masyarakat dalam setiap proses kenegaraan; pembuatan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap golongan, gender, agama, ras dan ikatan primordial lainnya; akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat; terbukanya akses masyarakat bagi keputusan-keputusan negara dan pemerintah.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka berbicara konstitusionalisme jika dikaitkan dengan pembentukan undang-undang adalah berbicara pembatasan yang diberikan oleh konstitusi terhadap lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang atau yang disebut dengan legislatif, di dalam konstitusi terdapat pembatasan terhadap hal-hal yang terkait dengan lembaga legislatif baik berupa cara pengisian jabatan, masa jabatan, apa tugas, kewenangan dan fungsinya, tetapi juga sudah seharusnya dalam konstitusi terdapat batasan terhadap politik hukum terkait

produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif yaitu undang-undang, yang bertujuan mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional yang berdasarkan UUD 1945¹⁴ demi menyatukan berbagai kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial atau budaya.¹⁵

Argumentasi lain bahwa perlunya konstitusionalisme terhadap politik hukum pembentukan undang-undang adalah bahwa dalam praktiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah secara mandiri, tetapi ditentukan oleh “kondisi struktural” dari suatu rezim¹⁶ sehingga kebijakan dalam hal perundang-undangan, pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan suatu batasan dari konstitusi untuk dijadikan prinsip dalam pembentukan undang-undang. Untuk pembahasan politik hukum selanjutnya akan dibahas pada bagian B.2 di bawah ini.

¹² Bambang Widjoyanto dalam Moh. Mahfud MD, *Ibid.*

¹³ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*

¹⁴ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Penataran Dosen FH/STH PTS se-Indonesia, Cisarua Bogor, 1993.

¹⁵ Bagir Manan, *Reorientasi Politik Hukum Nasional*, Diskusi IKAPTISI, Yogyakarta, 1999.

¹⁶ Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 90-93.

¹⁷ M. Ilham Putuhena, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mepertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal RechtsVinding Vol. 2 No. 3 Desember 2013, hlm. 387.

B.2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang

Secara harfiah, politik hukum menurut Padmo Wahjono diartikan sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁸ Kebijakan penyelenggara negara yang dimaksud adalah dalam rangka sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, berkaitan dengan politik hukum terdapat pertanyaan mendasar yang mencakup: (1) tujuan yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; (2) cara-cara apa yang digunakan, yang dirasa paling baik untuk mencapai tujuan tersebut; (3) waktu dan cara yang dilakukan untuk mengubah hukum; dan (4) kemungkinan perumusan pola yang baku untuk membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁰

Dalam paradigma politik hukum di Indonesia, berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV telah mengisyaratkan kepada legislator di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Oleh karena terkait pembentukan undang-undang di dalam UUD 1945 sangat terbatas, sebagaimana Pasal 22A UUD 1945 Perubahan Kedua yang memberikan delegasi kepada legislator²¹ melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa untuk mengetahui kekuatan hukum undang-undang, Indonesia mengadopsi konsep teori *stufenbau* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,²² yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²³ Dengan adanya hierarki tersebut, maka suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jika pun ada suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan *judicial review*²⁴ ke Mahkamah Konstitusi apabila perkara yang diajukan terkait undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar,²⁵ dan ke Mahkamah Agung apabila perkara yang diajukan terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁶ Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kekuatan hukum suatu undang-undang adalah di bawah UUD 1945 dan TAP MPR, sehingga dalam pembentukan secara formil maupun materiil tidak boleh

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3S, 2006, hlm. 13.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 352-353.

²¹ Lihat Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke-XIV, Jakarta: Kanisius, 2013, hlm. 41-42.

²³ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6-7.

²⁵ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

²⁶ Lihat Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

bertentangan terutama dengan UUD 1945, selain itu kekuatan hukum suatu undang-undang berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menjadi landasan atau patokan untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya tersebut.

Secara formil, dalam membentuk undang-undang legislator memperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.²⁷ Di samping itu, secara materiil juga wajib diperhatikan bahwa substansi materi muatan suatu undang-undang yang dibuat oleh legislator harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaran; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.²⁸ Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, maka diharapkan dalam tahapan pembentukan undang-undang, suatu undang-undang memiliki dasar dan arah yang jelas. Adapun tahapan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

²⁷ Lihat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 1: Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Tahapan Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011				
Perencanaan	Penyusunan	Pembahasan	Pengesahan/ Penetapan	Pengundangan

Undang-undang yang dihasilkan oleh legislator diharapkan memiliki kualitas yang baik untuk melindungi hak asasi warga negaranya dan mewujudkan tujuan negara yang telah diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, pada uraian di atas, telah disebutkan bahwa konstitusi hanya memberikan delegasi pembentukan undang-undang melalui Pasal 22A tanpa ada pembatasan politik hukum yang tegas sehingga dalam praktiknya muncul permasalahan yang akan diuraikan pada bagian B.3 di bawah ini.

B.3. Problematika Prinsip Konstitusionalisme Pada Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Delegasi Blanko Konstitusi Kepada Legislator

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian B.1, bahwa dalam praktiknya pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan undang-undang secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional.²⁹ Hal ini dapat dilihat pada beberapa undang-undang yang bersifat krusial yang dibuat tanpa memperhatikan arah dan pembangunan

nasional, alih-alih demikian undang-undang yang dihasilkan hanya untuk mendapatkan cap *legacy* semata dan justru mereduksi nilai-nilai demokrasi yang selama ini telah dibangun sejak masa reformasi.

Setiap akhir masa jabatan, legislator seakan mengejar target untuk memiliki *legacy* untuk menutup masa jabatannya seperti yang dapat disaksikan pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang tentang Pilkada yang dinilai mereduksi demokrasi di Indonesia karena dalam Undang-Undang Pilkada tersebut, pemilihan kepala daerah tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh DPRD, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun 2019, DPR ingin mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dimana DPR sangat ingin memiliki *legacy* bahwa Indonesia memiliki KUHP sendiri menggantikan KUHP yang diwariskan oleh Belanda, atas desakan masyarakat sampai saat ini pengesahan RKUHP ditunda atas permintaan Joko Widodo kepada DPR,³⁰ karena masyarakat menilai RKUHP jika disahkan akan mengekang hak asasi manusia. Selain itu, DPR telah mengeluarkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang dinilai melemahkan institusi KPK tersebut. Kedua undang-undang yang akan dan yang telah dihasilkan DPR tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan di masyarakat sehingga aksi massa terus berkejolak pada akhir bulan September 2019 lalu.³¹

Dengan adanya penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan

²⁹ M. Ilham Putuhena, *Op.cit.*

³⁰ CNN Indonesia, Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190920143637-12-432277/jokowi-minta-pengesahan-rkuhp-ditunda>, diakses pada 20 September 2019.

³¹ Tirto, Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, <https://www.google.com/amp/tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses pada 25 September 2019.

oleh DPR, ini membuktikan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sehingga minimnya suara rakyat dalam pembuatan undang-undang. Padahal di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah disebutkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang.³² Dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, harus diakui bahwa keterlibatan masyarakat memang sudah diatur secara normatif dalam undang-undang tersebut akan tetapi hal ini juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat belum menjadi prinsip dalam pembentukan undang-undang terutama prinsip ini tidak sama sekali disebutkan oleh UUD 1945.

Pada pembahasan pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa konstitusionalisme yang diberikan terhadap politik hukum pembentukan undang-undang terdapat pada Pasal 22A UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Dengan adanya ketentuan seperti itu, alih-alih konstitusionalisme dalam pembentukan undang-undang membatasi politik hukum seperti apa yang harus dipegang oleh legislator, konstitusi hanya memberikan delegasi blanko³³ kepada legislator terkait pembentukan undang-undang, yang berarti tidak ada konstitusionalisme yang tegas dalam politik hukum pembentukan undang-undang, sehingga batasan politik hukum pembentukan undang-undang adalah hak kebebasannya legislator dalam menentukan politik hukum suatu undang-undang.

Berbeda dengan Australia yang memiliki batasan politik hukum pembentukan undang-undang dalam konstitusinya, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 51 Konstitusi Australia bahwa “*The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws for the peace, order, and good government*”,³⁴ meskipun Konstitusi Australia tidak menyebutkan secara detail tetapi secara umum, Konstitusi Australia memiliki konstitusionalisme yang jelas dalam pembentukan undang-undang. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa undang-undang yang harus dihasilkan oleh legislator adalah undang-undang yang bertujuan menjaga atau menjunjung tinggi perdamaian, menjamin ketertiban umum, dan menjamin pemerintahan yang baik.

Memang, UUD 1945 tidak memberi ketegasan terhadap konstitusionalisme pembentukan undang-undang dan memberikan delegasi blanko kepada legislator, oleh karena itu meskipun tidak ada batasan yang tegas yang menjadi konstitusionalisme politik hukum pembentukan undang-undang namun batasan politik hukum pembentukan undang-undang telah disebutkan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tepatnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa secara formil, legislator harus memperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.³⁵ Juga secara materiil wajib diperhatikan bahwa substansi materi muatan suatu undang-undang yang dibuat oleh legislator harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaran; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan

³² Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Susi Dwi Harijanti, Diskusi Undang-Undang Bermasalah pada 16 Oktober 2019 di Gedung Sri Soemantri Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

³⁴ Lihat Section 51 Australia’s Constitution.

³⁵ Lihat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.³⁶

Meskipun telah disebutkan berbagai asas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, seharusnya UUD 1945 juga memberikan batasan politik hukum yang tegas terhadap pembentukan undang-undang untuk dijadikan prinsip secara umum yang selanjutnya akan dijabarkan lebih detail dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cj. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York.
- Maria Farida Indrati, 2013, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke-XIV, Kanisius, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi ke sembilan belas, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, 2006, Jakarta.

C. PENUTUP

Prinsip konstitusionalisme merupakan esensi dari suatu negara hukum, untuk membatasi kekuasaan termasuk kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang. Namun di Indonesia, konstitusi tidak memberikan batasan terkait hal tersebut secara tegas melainkan hanya memberikan delegasi blanko kepada legislator melalui Pasal 22A UUD 1945 Perubahan Kedua. Solusi yang ditawarkan dari tulisan ini adalah, berhubung pembicaraan mengenai amandemen UUD 1945 sedang berlangsung maka sebaiknya hal ini juga menjadi perhatian bahwa batasan politik hukum dalam pembuatan undang-undang harus dimasukkan ke dalam materi muatan amandemen UUD 1945 selanjutnya.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung.

William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd Edition, Van Nostrand Company, New Jersey.

Jurnal:

- Bachtiar, *Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Penyelesaian Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 Maret 2016.
- M. Ilham Putuhena, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mepertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal RechtsVinding Vol. 2 No. 3 Desember 2013.

³⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 4 Agustus, 2010.

M. Yasin Al-Arif, *Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Pandecta Vol. 12 No. 2 Desember 2017.

Makalah:

Gerhard Casper, *Constitutionalism*, Occasional Papers No. 22, Chicago: University of Chicago Law School.

Diskusi/Seminar:

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se-Indonesia*, Cisarua Bogor, 1993.

Bagir Manan, *Reorientasi Politik Hukum Nasional, Diskusi IKAPTISI*, Yogyakarta, 1999

Susi Dwi Harijanti, *Diskusi Undang-Undang Bermasalah* pada 16 Oktober 2019 di Gedung Sri Soemantri Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Australia's Constitution

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Internet:

CNN Indonesia, Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190920143637-12-432277/jokowi-minta-pengesahan-rkuhp-ditunda>.

Tirto, Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, <https://www.google.com/amp/tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>